

**ANALISA PUTUSAN NOMOR: 748/PID.SUS/2019/PN
MKS TENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



DISUSUN OLEH

Nama : HEZKIEL HORISON SIMAMORA

NIM : 1740050139

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2021**

VISI MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi :

Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2034 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila

Misi:

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Kristen Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hezkiel Horison Simamora
NIM : 1740050139
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Indonesia bebas royalti non eksklusif (*Non Exclusive Royalty freeright*) atas karya ilmiah yang berjudul: "ANALISA PUTUSAN NOMOR: 748/PID.SUS/2019/PN MKS TENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Berdasarkan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Kristen Indonesia berhak menyimpan, mengalih , media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama saya tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 24 Agustus 2021

Yang menyatakan:



Hezkiel Horison Simamora

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISA PUTUSAN NOMOR: 748/ PID.SUS/ 2019/ PN MKS TENTANG
TINDAK PIDANA PERBANKAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia


Disusun Oleh:

Nama: Hezekiel Horison Simamora
NIM: 1740050139

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Pada tanggal 01_AUGUSTUS 2019 dan
dinyatakan telah lulus dan dinyatakan lulus untuk memperoleh gelar
sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing Utama




(Wetmen Sinaga, S.E., S.H., M.H)

Anggota Tim Penguji



(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum)

Pembimbing Pendamping



(Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.)


HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

PESESERTA UJIAN

Nama : Hezkiel Horison Simamora
N I M : 1740050139


**ANALISA PUTUSAN NOMOR: 748/ PID.SUS/2019/PN MKS TENTANG
TINDAK PIDANA PERBANKAN**

Pembimbing I,



(Wetmen Sinaga, S.E., S.H., M.H.)

**Disetujui,
Pembimbing II,**



(Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Pidana



(Radisman Saragih, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kasih dan karunia Allah yang maha kuasa penulis ucapkan. Atas berkat, kasih, karunia dan izin-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hal yang tidak terduga yang terjadi selama proses penulisan skripsi ini, namun penulis selalu berserah kepada-Nya dan yakin bahwa Mujizat-Nya akan selalu terjadi bersama penulis. Seperti yang dikatakan dalam firman-Nya, “Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri” (Amsal 3:5). Oleh karena itu, penulis dapat sampai dalam waktu yang sekarang dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisa Putusan Nomor: 748/ Pid.Sus/ 2019/ PN Mks Tentang Tindak Pidana Perbankan” sebagai syarat untuk menempuh dan menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan karena penulis sadar akan segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi pembahasan materi maupun pedoman penulisannya. Maka, agar mencapai tolak ukur yang sempurna mengenai skripsi ini, penulis sangatlah membutuhkan dukungan dan sumbangsih ide pemikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga tidak lupa akan dukungan-dukungan, doa, saran-saran dan bimbingan yang sangat berharga bagi penulis. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia beserta jajarannya dan Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia beserta jajarannya.
2. Bapak Wetmen Sinaga, S.E., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas kesabaran, pengertian serta kemurahan

hati, motivasi yang diberikan selama ini, terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penulis dan juga merupakan pantuan bagi penulis.

3. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji penulis semoga dilimpahkan berkat dan kesehatan selalu.
4. Bapak Radisman, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang terbaik memberikan pelajaran selama ini.
5. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Seluruh Staff dan Dosen Pengajar di Fakultas Hukum UKI yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga.
7. Ir H. Simamora, M.T. /Br. Sagala (orang tua dari penulis), Abang Hilton Tumpal Pandapotan Simamora, S.E. dan Kakak Rachel serta Aldrich (keponakan dari penulis), Christian, Jeremiah Newton (adik-adik dari penulis), dan Yohana Gaby Vanesa Manik yang selalu membantu, mendoakan dan memotivasi penulis hingga penulis dapat menempuh perjalanan skripsi saat ini. Tuhan beri banyak rejeki dan panjang umur.

Semoga berkat dan anugerah Tuhan Allah Bapa Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita semua. terimakasih atas segala doa dan dukungannya kepada penulis. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat, khususnya bagi penulis dan juga bagi khalayak umum yang memerlukan.

Jakarta, 30 Juli 2021

Penulis

Hezkiel Horison Simamora

ABSTRAK

- A. Nama : Hezkiel Horison Simamora
B. NIM : 17.400.501.39
C. Judul : Analisa Putusan Nomor: 748/Pid.Sus/2019/PN
Mks Tentang Tindak Pidana Perbankan
D. Kata Kunci : Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana,
Kejahatan.
E. Halaman : 107 + xii halaman
F. Ringkasan Isi :

Sejarah perbankan yang usianya telah ribuan tahun sejak peradaban Babilonia telah menunjukkan bahwa perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam peradaban manusia. Sehubungan dengan aktivitas perbankan yang sangat rentan terhadap kejahatan, pihak bank diwajibkan untuk tetap menerapkan salah satu prinsip utama dalam perbankan, yaitu prinsip kehati-hatian. Berbagai upaya tetap harus dikedepankan dalam membina sistem perbankan yang sehat. Rumusan masalah dalam data penelitian ini, (1) Konsekuensi Hukum Pidana terhadap Oknum Bank yang melakukan Tindak Pidana Perbankan dalam Putusan Nomor: 748/Pid.Sus/2019/PN Mks dan (2) Pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan oleh seorang *Teller* Bank menurut Ketentuan Hukum Pidana yang berlaku dalam Putusan Nomor: 748/Pid.Sus/2019/PN Mks.

Sesuai dengan jenis penelitian yuridis normatif yang dipergunakan, maka bahan hukum yang digunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersifat kejahatan. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan termasuk kedalam kategori kejahatan. Seharusnya Terdakwa dapat dijerat Pasal 32 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menurut penulis hal tersebut dapat diterapkan dalam kasus ini. Seharusnya Penuntut Umum dengan seminimal-minimalnya membuat surat dakwaan dalam bentuk Surat Dakwaan *Primair Subsidair* agar surat dakwaan tetap dapat menjerat si pelaku apabila dakwaan yang pertama tidak terbukti.

- G. Daftar Acuan : 22 Buku + 6 Peraturan Perundang-Undangan + 1
Jurnal + 1 Kamus
H. Dosen Pembimbing : 1. **Wetmen Sinaga, S.E., S.H., M.H.**
2. **Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.**

Jakarta, 30 Juli 2021
Penulis

Hezkiel Horison Simamora

ABSTRACT

- A. Name : Hezkiel Horison Simamora
B. Student Identity : 17.400.501.39
C. Title of Scryption : Analysis of Decision Number: 748/ Pid.Sus/ PN
Mks Concerning Banking of Criminal Actions
D. Keywords : Banking Crime, Criminal Actions, Criminality
E. Pages : 107 (numeric) + xii (roman) pages
F. Summary :

The history of banking which is thousands of years old since the Babylonian civilization has shown that banking has a very important role in human civilization. In connection with banking activities which are very vulnerable to crime, banks are required to continue to apply one of the main principles in banking, namely the principle of prudence. Various efforts must still be put forward in fostering a sound banking system. The formulation of the problem in this research data, (1) Criminal Legal Consequences for Bank Persons who commit Banking Crimes in Decision Number: 748/Pid.Sus/2019/Pn Mks and (2) Proof of criminal elements in Banking Crimes that carried out by a Bank Teller according to the provisions of the applicable Criminal Law in Decision Number: 748/Pid.Sus/2019/Pn Mks.

In accordance with the type of normative juridical research used, the legal materials used are sourced from secondary data. The secondary data consists of primary, secondary and tertiary legal materials.

The nature of the crime committed by the Defendant is criminal. Article 49 paragraph (1) letter a is included in the category of crime. The defendant should be charged with Article 32 of the Information and Trsansaction Electronic Law because according to the author it can be applied in this case. the first is not proven.

- G. Refrence : 22 Books + 6 Legislations + 1 Journal + 1
Dictionary
H. Advisor : 1. Wetmen Sinaga, S.H., M.H.
2. Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.

Jakarta, 30 July 2021

Writer

Hezkiel Horison Simamora

DAFTAR ISI

Visi Misi.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persetujuan Sidang Skripsi	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep.....	11
1. Kerangka Teoritis.....	11
2. Kerangka Konsep.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II Tinjauan Kepustakaan	
A. Teori Hukum <i>Absolut</i> (Teori Pembalasan).....	20
B. Tindak Pidana (<i>Straffbaarfeit</i>).....	21
C. Gambaran Umum Mengenai Perbankan	22

	1. Pengertian Bank dan Perbankan	22
	2. Sejarah Perbankan.....	25
D.	Jenis Jenis Bank	29
	1. Bank Umum	29
	2. Bank Perkreditan Rakyat	32
	3. Bank Khusus	34
E.	Prinsip Kegiatan Usaha Perbankan.....	35
F.	Tindak Pidana Perbankan dan	
	Tindak Pidana di Bidang Perbankan.....	39
BAB III	Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Perbankan	
	Terhadap Oknum Bank Berdasarkan Putusan Nomor	
	748/Pid.Sus/2019/PN Mks.	
A.	Kasus Posisi	48
B.	Sanksi Hukum Pidana	55
C.	Analisis Penulis Mengenai Konsekuensi Hukum.....	57
	1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana	
	telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10	
	Tahun 1998 tentang Perbankan.....	59
	2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008	
	tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	62
	3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang	
	telah diubah dengan Undang-Undang Nomor	
	20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak	
	Pidana Korupsi	71
		10

BAB IV	Unsur-Unsur Tindak Pidana Perbankan Yang Dilakukan <i>Teller</i> Bank Dalam Putusan Nomor: 748/Pid.Sus/PN Mks.	
A.	Unsur-Unsur Dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang Undang Perbankan.....	77
	1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank ...	77
	2. Unsur “Dengan sengaja membuat adanya pencatatan Palsu dalam pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi elektronik atau rekening suatu bank”	78
	a. Unsur “Dengan Sengaja”.....	78
	b. Unsur “Adanya Pencatatan Palsu dalam pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi elektronik atau rekening suatu bank”	79
	3. Unsur “Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	80
	4. Pembuktian Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan Melalui Surat Dakwaan	80
	B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	88
	C. Analisis Penulis	89
BAB V	Penutup	
A.	Kesimpulan	100

B. Saran- Saran	101
Daftar Pustaka	103
Riwayat Hidup	106
Lampiran Putusan	107